



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH

NOMOR:14/HK.03.1-Kpt/7414/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUTON TENGAH

TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil, yang sesuai dengan rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 - c. bahwa untuk memberikan arah kebijakan dan program Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Tahun 2020-2024 yang sesuai dengan rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia,
- maka ...

maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah perlu menyusun rencana strategis untuk tahun 2020-2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang
Kedudukan ...

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Tahun 2020-2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

- a. Visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Tahun 2020-2024;
- b. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Tahun 2020-2024; dan
- c. Target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Tahun 2020-2024.

KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, menjadi pedoman:

- a. Penyusunan rencana kerja, program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah;
- b. Pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan program / kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan ...

- Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah; dan
- c. Penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal 29 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH

ttd

LA ODE NURIADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum,



SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUTON TENGAH

NOMOR: 14/HK.03.1-Kpt/7414/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM


KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2020-2024

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUTON TENGAH

TAHUN 2020-2024

RENCANA STRATEGIS



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah



Tahun 2020-2024



KATA PENGANTAR

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam mengformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan / monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tahun 2020-2024 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024 dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Indonesia Zote, sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2020-2024.

Mengingat hal tersebut maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 yaitu Komisi Pemilihan Umum menjadi penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas dan mandiri untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Tahun 2020-2024 disampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi



Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Labungkari, 29 Desember 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH

KETUA
LAODE NURIADIN



DAFTAR ISI

Halaman Judul i
 Kata Pengantar ii
 Daftar Isi iv
 Daftar Tabel v
 Daftar Gambar vi

BAB I Pendahuluan

1.1 Kondisi Umum 2
 1.1.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum 3
 1.1.2 Perkembangan Demokrasi Indonesia 7
 1.1.3 Evaluasi Kinerja Renstra KPU Buteng 11
 1.1.4 Asas Penyelenggaraan Pemilu 16
 1.2 Analisis Strategi KPU Buton Tengah 19
 1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi KPU Buton Tengah .. 20
 1.2.2 Potensi dan Permasalahan KPU Buton Tengah
 Tahun 2020-2024 23
 1.2.3 Peluang dan Ancaman KPU Buton Tengah
 Tahun 2020-2024 25
 1.2.4 Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT 26

BAB II Visi, Misi, dan Tujuan KPU Buton Tengah

2.1 Visi KPU Buton Tengah 43
 2.2 Misi KPU Buton Tengah 43
 2.3 Tujuan KPU Buton Tengah 44
 2.4 Sasaran Strategis KPU Buton Tengah 44

BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi KPU Buton Tengah 46
 3.2 Kerangka Regulasi KPU Buton Tengah 47
 3.3 Kerangka Kelembagaan KPU Buton Tengah 48

BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

4.1 Target Kinerja KPU Buton Tengah 49
 4.2 Kerangka Pendanaan KPU Buton Tengah 65

BAB V Penutup



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Divisi Kerja KPU Buton Tengah dan Penanggung Jawabnya	5
Tabel 2	Perubahan Pertama Divisi Kerja KPU Buton Tengah dan Penanggung Jawabnya	6
Tabel 3	Perubahan Kedua Divisi Kerja KPU Buton Tengah dan Penanggung Jawabnya	6
Tabel 4	Partai Politik yang mengisi DPRD Buton Tengah Tahun 2019	13
Tabel 5	Partisipasi Masyarakat Pemilu 2019 KPU Buton Tengah	14
Tabel 6	Evaluasi Capaian Renstra KPU Buton Tengah 2015-2019	15
Tabel 7	Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU Buton Tengah	27
Tabel 8	Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU Buton Tengah	29
Tabel 9	Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU Buton Tengah	32
Tabel 10	Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU Buton Tengah	35
Tabel 11	Sintesa Strategi KPU Kabupaten Buton Tengah 2020-2024	38
Tabel 12	Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Buton Tengah Tahun 2020-2024	49
Tabel 13	Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024	51
Tabel 14	Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024	57





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Partai Politik Peserta Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Buton Tengah	12
Gambar 2	Kabupaten Buton Tengah	12



BAB I PENDAHULUAN

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Indonesia, dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negara Indonesia.

Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis.

Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal. Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Komisi Pemilihan Umum dibentuk KPU Provinsi yang berkedudukan di setiap Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berkedudukan di setiap Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia. KPU Provinsi berperan sebagai koordinator dan KPU Kabupaten berperan sebagai eksekutor. Dalam pelaksanaan tugasnya KPU Kabupaten Buton Tengah menghadapi Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke



depan. Atas dasar inilah, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah untuk periode 2020 –2024.

Rencana Strates Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah disusun berdasarkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024. Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/2020-2024, maka Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5(lima) tahun mendatang.

1.1. KONDISI UMUM

Kabupaten Buton Tengah terletak di Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi, secara geografis terletak di bagian selatan garis katulistiwa, Kabupaten Buton Tengah terdiri 7 kecamatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Lakudo
2. Kecamatan Gu
3. Kecamatan Sangiawambulu
4. Kecamatan Mawasangka
5. Kecamatan Mawasangka Timur
6. Kecamatan Mawasangka Tengah
7. Kecamatan Talaga Raya

Berdasarkan perspektif kondisi wilayah dan geografis tentunya memberikan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Buton Tengah khususnya pelaksanaan Monitoring, distribusi logistik, komunikasi, penerapan teknologi informasi dan lain-lain mengingat masih minimnya fasilitas yang dimiliki KPU oleh karena itu diperlukan perencanaan yang sangat baik dan terstruktur guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan umum baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota. Saat ini ini Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum telah terbentuk di seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara.

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme,



misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh: kebebasan warga negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi; kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik; serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

1.1.1. Sejarah Komisi Pemilihan Umum

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah, pada tahun 1999 dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni Lembaga Pemilihan Umum (LPU), merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri).

Pada awal dibentuknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota- anggota yang merupakan anggota partai politik dan elemen Pemerintah. Pada tahun 2000, setelah dikeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota non partai politik.

Melalui Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU, struktur KPU dipangkas dari yang sebelumnya beranggotakan 53 orang, menjadi 11 orang dari unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi. Pada tahun 2002, Presiden Megawati Soekarno Putri mengesahkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 67 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), untuk membentuk tim



seleksi KPU guna mengangkat kepengurusan KPU menghadapi pemilihan umum 2004.

Pada periode Pemerintahan Presiden Joko Widodo, pada 11 April 2017 telah dilantik tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022. Pelantikan tersebut menjadi awal dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 serta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang merupakan Pemilu serentak 5 (lima) kota pertama di Indonesia, dan pesta demokrasi satu hari terbesar di dunia.

Pada tahun 2018, Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah berjumlah 3 orang. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 10 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Jumlah Anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang dan 5 (lima) orang. Ketiga orang tersebut adalah La Ode Nuriadin, Rinto Agus Akbar Harkat, S.Fil.I., M.Phil, dan Muhamad Arwahid, S,Sos. Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 31/PUU-XVI/2018 tentang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah yang awalnya berjumlah 3 orang menjadi 5 orang. Dua orang Anggota KPU Tambahan adalah La Ode Abdul Jinani, SE dan La Ode Hasrullah, S.Pd berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1133/PP.06-Kpt/05/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2018-2023 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 31/PUU-XVI/2018.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pembagian Divisi untuk Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
- c. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;



- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah Periode 2018-2023, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 27/ORT.02-Kpt/7414/Kab/VII/2018 tentang Penamaan dan Pembagian Divisi serta Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Periode 2018-2023. Keputusan yang ditetapkan pada tanggal 2 Juli 2018, merupakan Keputusan KPU Kabupaten Buton Tengah pertama yang dibuat oleh KPU Kabupaten Buton Tengah periode 2018-2023.

Tabel 1 Divisi Kerja KPU Kabupaten Buton Tengah & Penanggung Jawabnya

No	Divisi	Nama	Kedudukan
1	Divisi Hukum, Keuangan, Umum, dan Logistik	La Ode Nuriadin	Ketua
		Muhamad Arwahid	Wakil Ketua
2	Divisi Teknis dan Partisipasi Masyarakat	Rinto Agus Akbar Harkat	Ketua
		La Ode Nuriadin	Wakil Ketua
3	Divisi Perencanaan, Program, Data, Organisasi dan SDM	Muhamad Arwahid	Ketua
		Rinto Agus Akbar Harkat	Wakil Ketua

Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah Periode 2018-2023, mengalami dua kali perubahan. Pertama, melalui Keputusan KPU Kabupaten Buton Tengah Nomor 41/ORT.02-Kpt/7414/Kab/IX/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 27/ORT.02-Kpt/7414/Kab/VII/2018 tentang Penamaan dan Pembagian Divisi serta Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Periode 2018-2023. Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 27 September 2018. Perubahan kedua, melalui Keputusan KPU Kabupaten Buton Tengah Nomor 47/ORT.02-Kpt/7414/Kab/X/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 27/ORT.02-Kpt/7414/Kab/VII/2018 tentang Penamaan dan Pembagian Divisi serta Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Periode 2018-2023. Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 2018.



Tabel 2 Perubahan Pertama Divisi Kerja KPU Kabupaten Buton Tengah
& Penanggung Jawabnya

No	Divisi	Nama	Kedudukan
1	Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik	La Ode Nuriadin	Ketua
		La Ode Hasrullah	Wakil Ketua
2	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Rinto Agus Akbar Harkat	Ketua
		La Ode Nuriadin	Wakil Ketua
3	Divisi Sumber Daya Manusia dan Parmas	La Ode Hasrullah	Ketua
		La Ode Abdul Jinani	Wakil Ketua
4	Divisi Perencanaan, Program, dan Data	Muhamad Arwahid	Ketua
		Rinto Agus Akbar Harkat	Wakil Ketua
4	Divisi Hukum	La Ode Abdul Jinani	Ketua
		Muhamad Arwahid	Wakil Ketua

Tabel 3 Perubahan Kedua Divisi Kerja KPU Kabupaten Buton Tengah
& Penanggung Jawabnya

No	Divisi	Nama	Kedudukan
1	Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga	La Ode Nuriadin	Ketua
		La Ode Hasrullah	Wakil Ketua
2	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Rinto Agus Akbar Harkat	Ketua
		La Ode Nuriadin	Wakil Ketua
3	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	La Ode Hasrullah	Ketua
		La Ode Abdul Jinani	Wakil Ketua
4	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	Muhamad Arwahid	Ketua
		Rinto Agus Akbar Harkat	Wakil Ketua
4	Divisi Hukum dan Pengawasan	La Ode Abdul Jinani	Ketua
		Muhamad Arwahid	Wakil Ketua



1.1.2. Perkembangan Demokrasi Indonesia

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggauta-Anggautanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP).

Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut :

1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan



- pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.
3. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.
 4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi. Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi).

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan di jalur yang benar, meskipun masih memerlukan perkuatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin-pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan terjadinya diktatur perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah.

Pada perkembangannya isu Pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Buton Tengah 2020-2024. Dalam konteks Indonesia, paling kurang bisa diidentifikasi enam skema atau model Pemilu serentak yang bisa dipilih.

Pertama, Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), pemilihan presiden, serta pilkada. Ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "Pemilu borongan".

Kedua, Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model clustered concurrent election ini,



Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti Pemilu presiden, gubernur, dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.

Ketiga, Pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan Pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilu nasional dan Pemilu daerah/lokal (*concurrent election with mid-term election*). Dalam model ini Pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu presiden. Sementara Pemilu DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilihan gubernur dan bupati/walikota, dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional.

Keempat, Pemilu serentak tingkat Nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (*concurrent election with regional-based concurrent elections*). Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemilihan gubernur dan bupati/walikota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.

Kelima, adalah Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing Provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi tersebut. Dengan model *concurrent election with flexible concurrent local elections* ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadwal Pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu Provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemilu serentak lokal yang sama di Provinsi-Provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa Pemilu serentak lokal di sejumlah Provinsi.



Keenam, adalah Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam skema atau model ini, Pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara bersamaan di suatu Provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi yang telah disepakati.

Salah satu skema atau model di antaranya, seperti diusulkan para akademisi melalui Electoral Research Institut, adalah Pemilu serentak yang memisahkan antara Pemilu serentak nasional dan Pemilu serentak lokal yang diselenggarakan 30 bulan sesudah Pemilu serentak nasional. Pemilu serentak nasional diselenggarakan untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat nasional (Presiden/Wapres, DPR, dan DPD), sedangkan Pemilu serentak lokal untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat lokal/daerah (Gubernur/Wakil, Bupati/Walikota/Wakil, DPRD Provinsi, dan DPRD kab/kota). Dengan demikian pilkada serentak menjadi bagian dari skema Pemilu lokal serentak. Mengenai konstitusionalitas Pemilu serentak nasional yang dipisahkan dengan Pemilu serentak lokal ini pernah dibahas dengan tuntas dan jelas oleh Prof. Saldi Isra dalam bab yang ditulisnya "Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pemilu Nasional Serentak Terpisah dari Pemilu Lokal Serentak", dalam buku Pemilu Nasional Serentak 2019 (2016) seperti disinggung di muka. Menurut Prof. Saldi Isra, terkait penyelenggaraan Pemilu di luar jadwal lima tahunan seperti diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, frasa keserentakan Pemilu, frasa Pemilu nasional secara serentak, dan Pemilu lokal secara serentak, pernah muncul dan diperdebatkan oleh PAH I MPR pada 2000, sehingga pemisahan Pemilu serentak Nasional dan lokal sebenarnya memenuhi syarat konstitusionalitas, baik dari segi original intent maupun dari pendekatan interpretasi atas konteks yang tidak semata-mata bersifat harfiah, tetapi juga fungsional. Meskipun ada pandangan berbeda, termasuk pandangan dari MK pada 2015, bahwa pilkada bukan rejim Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945, tetapi secara esensial tak seorang pun bisa membantah bahwa pilkada pada hakikatnya adalah Pemilu. Apalagi pilkada diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan secara terpusat oleh, dan sekaligus merupakan bagian integral dari KPU. Selain itu sengketa hasil pilkada pun ditangani oleh MK, yang tentu saja mengandung arti bahwa esensi pilkada pun merupakan suatu



Pemilu, sehingga selanjutnya diselenggarakan sebagai bagian dari skema Pemilu serentak lokal.

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itu, Seiring dengan terbentuknya daerah otonom baru yakni Kabupaten Buton Tengah pada tahun 2014, maka tuntutan akan keberadaan lembaga negara non struktural yang merupakan satu kesatuan dari Komisi Pemilihan Umum sangat penting, maka dibentuklah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah pada tahun 2015 untuk melakukan persiapan terhadap pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Periode 2017-2022.

Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah pada masa tersebut berjumlah 5 (lima) orang yakni La Ode Aminuddin (Ketua), La Ode Anak Agung Raja Ika (Anggota), Amir (Anggota), La Ode Nuriadin (Anggota), dan Rinto Agus Akbar Harkat (Anggota). Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tengah dibantu oleh *supporting system* yakni Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah dipimpin oleh Sekretaris pada saat itu La Ode Darmawan Hibali. Para Anggota yang bertugas pada masa tersebut menjalankan tugas selama kurang lebih 3 tahun masa jabatan dan telah menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Periode 2017-2022.

Setelah itu, dilanjutkan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Periode 2018-2023 yakni La Ode Nuriadin (Ketua), Rinto Agus Akbar Harkat (Anggota), Muhamad Arwahid (Anggota), La Ode Hasrullah (Anggota), dan La Ode Abdul Jinani (Anggota) dan juga didukung oleh system pendukung internal yakni Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah yang dipimpin oleh Sekretaris Ujang Sensus Sofyan. Tugas dan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tersebut salah satunya adalah menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023 dan Pemilihan Umum Tahun 2019.

1.1.3. Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Buton Tengah


Pemilu legislatif 2019 tingkat nasional yang diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 diikuti oleh 16 (enam belas) Partai Politik Peserta Pemilu. Namun di tingkat Kabupaten Buton Tengah, Pemilu legislatif 2019 diikuti oleh

14 (empat belas) Partai Politik Peserta Pemilu. Hal ini disebabkan karena terdapat Partai yang dibatalkan kepesertaannya di Kabupaten Buton Tengah karena tidak menyerahkan LADK berdasarkan Keputusan KPU Nomor 744/PL.01.6-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembatalan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebanyak 2 (dua) Partai Politik yaitu Partai Garuda dan Partai PKPI.



Gambar 1 Partai Politik Peserta Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Buton Tengah

Pemilu Legislatif 2019 tingkat KPU Kabupaten Buton Tengah mencatat bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Tahun 2019 sebesar 73.529 pemilih, yang terdiri dari 38.312 pemilih laki-laki dan 39.219 pemilih perempuan.



Gambar 2 Kabupaten Buton Tengah



Adapun tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2019 adalah 50.423 pemilih yang menggunakan hak pilih atau 63,51%

Hasil Pemilu Legislatif ditetapkan oleh Keputusan KPU, diantaranya adalah dari 16 partai politik nasional yang ditetapkan yang mengisi DPRD Kabupaten Buton Tengah, dimana terdapat 10 partai yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Buton Tengah, yakni : 1.) PKB; 2.) Gerindra; 3.) PDIP; 4.) Golkar; 5.) Nasdem; 6.) PKS; 7.) PPP; 8.) PAN; 9.) Demokrat dan 10) PBB.

Tabel 4 Partai Politik yang mengisi DPRD Kabupaten Buton Tengah
Tahun 2019

NO	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	JUMLAH KURSI	% SUARASAH	% KURSI
(1)	(2)		(7)	(8)	(9)
1	PKB	6.148	2	12,54%	8%
2	GERINDRA	2.259	1	4,61%	4%
3	PDIP	14.504	8	29,58%	32%
4	GOLKAR	2.572	1	5,25%	4%
5	NASDEM	5.154	4	10,51%	16%
6	GARUDA	31	0	0,06%	0
7	BERKARYA	109	0	0,22%	0
8	PKS	3.486	2	7,11%	8%
9	PERINDO	161	0	0,33%	0
10	PPP	3.820	1	7,79%	4%
11	PSI	159	0	0,32%	0
12	PAN	5.577	4	11,37%	16%
13	HANURA	373	0	0,76%	0
14	DEMOKRAT	1.235	1	2,52%	4%
19	PBB	3.444	1	7,02%	4%
20	PKPI	5	0	0,01%	0
	JUMLAH	49.037	25	100%	100%

Pemilihan serentak 2019 tingkat KPU Kabupaten Buton Tengah telah memberikan tingkat partisipasi pemilih sebanyak 50.423 atau sebesar 63,51%. Hal ini sedikit-banyak menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Disamping itu, kinerja dan kredibilitas penyelenggara Pemilu, terutama KPU pada Pemilu 2019 telah memberikan harapan besar akan kehidupan demokrasi yang lebih baik lagi menuju konsolidasi.

Tabel 5 Partisipasi Masyarakat Pemilu 2019 KPU Kabupaten Buton Tengah

No.	DAPIL	KECAMATAN	DATA PEMILIH			
			TINGKAT PARTISIPASI			%
			L	P	JUMLAH	
1	1	LAKUDO	5.275	6.448	11.723	64,16%
2	2	GU	4.271	5.113	9.384	61,42%
3	2	SANGIA WAMBULU	1.286	1.723	3.009	60,40%
4	3	MAWASANGKA TIMUR	1.157	1.487	2.644	57,92%
5	3	MAWASANGKA TENGAH	2.207	2.876	5.083	60,93%
6	4	MAWASANGKA	6.054	7.375	13.429	71,99%
7	5	TALAGA RAYA	2.103	3.048	5.151	55,36%
JUMLAH			22.353	28.070	50.423	63,51%

/Pada periode 2015-2019, KPU telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU 2015-2019. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU 2015-2019 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - a. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - b. Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
 - c. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap; dan
 - f. Indeks kepuasan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:



- a. Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
 - b. Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan; dan
 - c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
3. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis:
- a. Nilai akuntabilitas kinerja;
 - b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan;
 - c. Indeks reformasi birokrasi; dan
 - d. Nilai keterbukaan informasi publik.

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU Kabupaten Buton Tengah 2015-2019 diuraikan dalam Tabel 6 berikut dibawah ini.

Tabel 6 Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Kabupaten Buton Tengah 2015-2019

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			2019	2019	2019
Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	81,3%	104,9%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	75%	83,76%	111,68%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas	75%	48,93%	65.24%



TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			2019	2019	2019
		dalam Pemilu/Pemilihan			
		Persentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	60%	81,93%	136,55%
Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-an yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabe	Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	95%	100%	105,26%
		Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%	4,16%	61,33%
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	88%	91,55%	104,03%
Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan akan Pemilu	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WDP*	WDP*
		Indeks Reformasi Birokrasi	75	70,03	93,37%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	98,5	98,5	100%

1.1.4. Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat



tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

- a. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
- c. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional.

Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:

- a. *Jujur*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk sematamata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- b. *Mandiri*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
- c. *Adil*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
- d. *Akuntabel*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat



dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

- a. Berkepastian hukum, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Aksesibilitas, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
- c. Tertib, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
- d. Terbuka, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
- e. Proporsional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
- f. Profesional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
- g. Efektif, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
- h. Efisien, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
- i. Kepentingan umum, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan



Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil).

Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu “Luber-Jurdil” memiliki makna, yaitu:

1. *Asas langsung*, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. *Asas umum*, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
3. *Asas bebas*, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. *Asas rahasia*, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
5. *Asas jujur*, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
6. *Asas adil*, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

1.2. ANALISIS STRATEGI KPU KABUPATEN BUTON TENGAH

Pada periode ini dan ke depan (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu.



Presiden- Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Wali Kota-Wakil Wali Kota, dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia.

Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang- Undang Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi KPU Kabupaten Buton Tengah

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis KPU Kabupaten Buton Tengah 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU Kabupaten Buton Tengah meliputi:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
3. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
5. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
8. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Pasangan Calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota serta membuat berita acaranya;



9. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;
10. Menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
12. Melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang KPU dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan tata kerja PPK, PPS dan KPPS;
2. Melaksanakan setiap tahapan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Menetapkan peserta Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten dan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
4. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK dan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap PPK, untuk Pemilu Anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi serta hasil rekapitulasi Penghitungan di setiap PPK dan untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten serta hasil rekapitulasi Penghitungan di setiap PPK;
5. Menerbitkan Keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu DPRD Kabupaten dan Bupati dan Wakil Bupati dan mengumumkannya;
6. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
7. Melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan.



Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yakni menyelenggarakan Pemilu, KPU berkewajiban:

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta Pemilu, secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggung-jawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
6. Mengelola barang inventaris KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu;
8. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
9. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
10. Melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilu;
11. Menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;
12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan keputusan DKPP;
14. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU meliputi:



1. Menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;
2. Mengoordinasi dan memantau tahapan Pemilihan;
3. Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan;
4. Menyerahkan hasil pemilihan kepada KPU RI dan KPU Provinsi
5. Melaksanakan KPU Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapana pelaksanaan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan Pemilihan secara berjenjang; dan
6. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten Buton Tengah dalam penyelenggaraan Pemilihan (Kepala Daerah) tersebut, wajib:

1. Memperlakukan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara adil dan setara;
2. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat;
3. Melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan;
4. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.2. Potensi dan Permasalahan KPU Kabupaten Buton Tengah 2020-2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Buton Tengah diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat", dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi – dimensi organisasi, yaitu: 1). Aspek Kelembagaan; 2). Aspek Sumber Daya Manusia; 3). Aspek Kepemimpinan; 4). Aspek Perencanaan dan Anggaran; 5). Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan; 6). Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan 7). Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu



Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3)
4. Kepemimpinan KPU Kabupaten Buton Tengah bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5).
6. KPU Kabupaten Buton Tengah bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).
7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi KPU Kabupaten Buton Tengah dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Buton Tengah (W1).
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat KPU Kabupaten Buton Tengah merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).
5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di KPU Kabupaten Buton Tengah merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).



6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).
7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).
8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8).
9. KPU Kabupaten Buton Tengah belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9).
10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih sewa/kontrak, sehingga belum mendukung kemandirian KPU Kabupaten Buton Tengah (W10).
11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).

1.2.3. Peluang dan Ancaman KPU Kabupaten Buton Tengah 2020-2024

KPU Kabupaten Buton Tengah juga dihadapkan pada sejumlah peluang (opportunities) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1).
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada KPU Kabupaten Buton Tengah untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).

Di samping itu, KPU Kabupaten Buton Tengah juga menghadapi ancaman (*threats*) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).



2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (*hoax*) di masyarakat (T2).
3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Kabupaten Buton Tengah yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).
4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (sebagian besar daerah di Kabupaten Buton Tengah belum memiliki akses internet) (T4).
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).
6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).
7. Biaya politik tinggi (T8).
8. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).
9. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10).
10. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).

1.2.4. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional KPU, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU Kabupaten Buton Tengah, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata – kata, kategori-kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian-kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut.



Tabel 7 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU Kabupaten Buton Tengah

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU BUTON TENGAH	
	<p>POTENSI/KEKUATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1). 2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2). 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3) 4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4). 5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5). 6. KPU Kabupaten Buton Tengah bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7). 7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2024 (S8).
<p>PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan Komisi Pemilihan 	<p>Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU, tidak</p>



**STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG
KPU BUTON TENGAH**

<p>Umum diatur dalam konstitusi (O1).</p> <p>2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).</p> <p>3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).</p>	<p>hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). 2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. 4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.
--	--



STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU BUTON TENGAH	
	<p>6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</p> <p>7. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reuiu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan.</p>

Tabel 8 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang
KPU Kabupaten Buton Tengah

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU BUTON TENGAH	
	<p style="text-align: center;">PERMASALAHAN/KELEMAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Buton Tengah (W1). 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat KPU Kabupaten Buton Tengah merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2). 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3). 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).



STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU BUTON TENGAH	
	<ol style="list-style-type: none"> 5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5). 6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6). 7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7). 8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8). 9. KPU Kabupaten Buton Tengah belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9). 10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian KPU Kabupaten Buton Tengah (W10). 11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).
PELUANG	Mengatasi kelemahan guna mampu



**STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG
KPU BUTON TENGAH**

<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1). 2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2). 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3). 	<p>memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. 2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. 3. Menikuti pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 4. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>). 5. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 6. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
--	---



STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU BUTON TENGAH	
	<p>7. Melaksanakan standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</p> <p>8. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</p> <p>9. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran</p>

Tabel 9 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman
KPU Kabupaten Buton Tengah

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU BUTON TENGAH	
	<p>POTENSI/KEKUATAN</p> <p>1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).</p> <p>2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).</p> <p>3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3)</p> <p>4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).</p>



STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU BUTON TENGAH	
<p>ANCAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2). 3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Kabupaten Buton yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3). 4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (sebagian besar daerah di Kabupaten Buton Tengah belum memiliki akses internet) (T4). 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5). 6. KPU Kabupaten Buton Tengah bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7). 7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S7). <p>Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU Kabupaten Buton Tengah dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Buton Tengah. 3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis,



**STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN
KPU BUTON TENGAH**

<p>5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).</p> <p>6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).</p> <p>7. Biaya politik tinggi (T7).</p> <p>8. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T8).</p> <p>9. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T9).</p> <p>10. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T10).</p>	<p>tepat kualitas, dan tepat sasaran.</p> <p>5. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p> <p>6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p> <p>7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu.</p> <p>9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu.</p> <p>10. Meningkatkan pengawasan internal di KPU.</p> <p>11. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>12. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Buton Tengah secara optimal.</p> <p>13. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan,</p>
--	---



STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU BUTON TENGAH	
	penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.

Tabel 10 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman
KPU Kabupaten Buton Tengah

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU BUTON TENGAH	
	<p>PERMASALAHAN/KELEMAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di fasilitasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Buton Tengah (W1). 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat KPU Kabupaten Buton Tengah merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2). 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3). 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4). 5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang



	<p>diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6). 7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7). 8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8). 9. KPU Kabupaten Buton Tengah belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9). 10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih sewa/kontrak, sehingga belum mendukung kemandirian KPU Kabupaten Buton Tengah (W10). 11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).
<p style="text-align: center;">ANCAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan 	<p>Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU, dengan strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta



<p>sebagainya (T1).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (<i>hoax</i>) di masyarakat (T2). 3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Kabupaten Buton yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3). 4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (sebagian besar daerah di Kabupaten Buton Tengah belum memiliki akses internet) (T4). 5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5). 6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6). 7. Biaya politik tinggi (T7). 8. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T8). 9. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T9). 10. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T10). 	<p>dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal. 3. Mengikuti pembinaan sumber daya manusia KPU. 4. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. 5. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 6. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 7. Meningkatkan pengawasan internal di KPU. 8. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
---	---

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesisakan, menjadi sebagai berikut:



Tabel 11 Sintesa Strategi KPU Kabupaten Buton Tengah 2020-2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU. d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. e. Mengikuti Penyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan. f. Penyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). g. Melaksanakan pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. h. Mengikuti standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. i. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu. j. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU
<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat 	<ul style="list-style-type: none"> 2. Meningkatkan investasi kapasitas



STRATEGI SWOT	SINTESA
<p>kualitas, dan tepat sasaran</p> <p>b. Mengikuti pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p>	<p>dan profesionalisme SDM KPU</p>
<p>a. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</p> <p>b. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p>	<p>3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN-KPU</p>
<p>a. Melaksanakan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p>	<p>4. Menyiapkan payung/dasar hukum yang kuat.</p>
<p>a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</p>	<p>5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat</p>



Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Tengah Buton Tengah 2020-2024 sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU Kabupaten Buton Tengah;
2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kabupaten Buton Tengah;
3. Meningkatkan investasi aset teknologi;
4. Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.



BAB II

VISI MISI, DAN TUJUAN

KPU KABUPATEN BUTON TENGAH

TAHUN 2020-2024

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, dan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga)

indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (*Institutions of Democracy*) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:
 - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (*voters' turnout*); dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.



2.1. Visi KPU Kabupaten Buton Tengah

KPU Kabupaten Buton Tengah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari visi Komisi Pemilihan Umum yang memiliki visi yaitu :

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU Kabupaten Buton Tengah bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.
3. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

2.2. Misi KPU Kabupaten Buton Tengah

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Buton Tengah, maka misi KPU Kabupaten Buton Tengah sejalan dengan misi Komisi Pemilihan Umum yakni melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.



Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Tengah periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

2.3. Tujuan KPU Kabupaten Buton Tengah

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh KPU Kabupaten Buton Tengah adalah:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

2.4. Sasaran Strategis Kabupaten Buton Tengah

Berdasarkan sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dijabarkan dalam Renstra KPU Tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang hendak dicapai KPU Kabupaten Buton Tengah selama lima tahun kedepan (2020-2024) sebagai berikut:

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Terwujudnya himpunan produk hukum terkait pemilu dan pemilihan serta keputusan-keputusan KPU Kabupaten Buton Tengah;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Buton Tengah yang berkualitas.



Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya pendidikan pemilih kepiluan dan demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Buton Tengah; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik (SPP), disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KPU KABUPATEN BUTON TENGAH 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi KPU Kabupaten Buton Tengah yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi KPU sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU seperti diuraikan pada Bab II Renstra KPU.

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Buton Tengah

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan KPU Kabupaten Buton Tengah kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun Arah Kebijakan KPU Kabupaten Buton Tengah diformulasikan berdasarkan strategi pada tabel 12, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
 - b. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Buton Tengah;
 - c. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - d. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antarlembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - e. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Buton Tengah;
 - f. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Buton Tengah;
 - g. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;



- h. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari di lingkungan KPU Kabupaten Buton Tengah; dan
 - i. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Buton Tengah secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a. Menyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - e. Melaksanakan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
 - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

3.2. Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Buton Tengah

Sebagai penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilihan Serentak, KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU dan oleh KPU Kabupaten Buton Tengah sebagai pelaksana membuat Pedoman Teknis Pelaksanaan Peraturan KPU tersebut. Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).

Dengan demikian, regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam



menyelenggarakan Pemilu serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid-19, adalah:

1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;
2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah dalam Pemilihan Umum Serentak; dan
3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan di Kabupaten Buton Tengah mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

3.3. Kerangka Kelembagaan KPU Kabupaten Buton Tengah

Merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU Kabupaten Buton Tengah, serta sumber daya manusia aparatur KPU Kabupaten Buton Tengah sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan penguatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan.



BAB IV TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN KPU KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2020-2024

4.1. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Buton Tengah

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU Kabupaten Buton Tengah disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 12 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Buton Tengah 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas							
	Terwujudnya himpunan produk hukum terkait pemilu dan pemilihan serta keputusan-keputusan KPU Kabupaten Buton Tengah	Persentase himpunan produk hukum terkait pemilu dan pemilihan serta keputusan-keputusan KPU Kabupaten Buton Tengah	80 %	80 %	85 %	85 %	90 %
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20 %	25 %	30 %	35 %	40 %
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan dan Lembaga KPU Kabupaten Buton Tengah yang berkualitas.	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Publik					
2. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif.							
	Terwujudnya pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Buton Tengah	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik (SPP), disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.20 %	0.19 %	0.18 %	0.17 %	0.16 %
		Persentase KPU Kabupaten Buton Tengah menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3. Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan tingkat	Persentase KPU Kabupaten Buton Tengah melaksanakan Pemilu/Pemilihan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	han yang Aman dan Damai					
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Adapun target kinerja KPU Kabupaten Buton Tengah dalam kurun waktu 2020 – 2024 disajikan pada Tabel 13 dan Tabel 14 sebagai berikut.

Tabel 13 Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90 %	95 %	95 %	100 %	100 %
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Buton Tengah	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Meningkatkan Akuntabilitas	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas	B	B	B	B	B



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	as	Kinerja					
	Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Buton Tengah	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Buton Tengah yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1. Pelaksanaan Perencanaan Organisasi							
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Buton Tengah yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %
		Persentase KPU Kabupaten Buton Tengah yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di	Penilaian mandiri Reformasi	B	B	B	B	BB



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	KPU Kabupaten Buton Tengah	Birokrasi KPU Kabupaten Buton Tengah					
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatn ya tertib administras i dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %
	Tersediany a data dan informasi kepegawaia n	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %
	Tersediany a Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku	Jumlah PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku	0	0	1	2	3
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Meningkatn ya pembinaan perbendahaha	Persentase Pengelolaan Perbendaharaa n yang	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	raan	menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan					
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	12	12	12	12	12
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kabupaten Buton Tengah menyampaikan LPPA berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundang-an yang berlaku	Persentase KPU Kabupaten Buton Tengah Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang material	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	12	12	12	12	12



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
4. Penyelenggaraan operasional dan dukungan sarana prasarana Kantor							
	Meningkatnya kualitas tata Kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Persentase Peraturan KPU/ Keputusan KPU yang telah diarsipkan	75 %	77 %	80 %	82 %	85 %
		Persentase pengelolaan arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	75 %	77 %	80 %	82 %	85 %
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	75 %	77 %	80 %	82 %	85 %
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	75 %	77 %	80 %	82 %	85 %
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Buton Tengah yang berfungsi dengan baik	75 %	77 %	80 %	82 %	85 %
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	75 %	77 %	80 %	82 %	85 %
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang	80 %	82 %	86 %	88 %	90 %



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja					
	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Buton Tengah	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Buton Tengah yang dapat ditanggulangi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal							
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	0,5 %	0,4 %	0,3 %	0,2 %	0,1 %
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Persentase terpenuhinya aspek formal dan materil SPIP tepat waktu	75 %	77 %	80 %	82 %	85 %
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	75 %	77 %	80 %	82 %	85 %
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP, dan APIP yang	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang	75 %	77 %	80 %	82 %	85 %



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	ditindaklanjuti					
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	KPU Kabupaten Buton Tengah mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja	B	B	B	B	BB
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	KPU Kabupaten Buton Tengah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	75 %	77 %	80 %	82 %	85 %
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan							
	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	75 %	77 %	80 %	82 %	85 %

Tabel 14 Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terlaksananya pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Peraturan/ Keputusan KPU yang didokumentasikan	75 %	77 %	80 %	82 %	85 %



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Buton Tengah dalam mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Buton Tengah yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1. Pendokumentasian Peraturan Perundang-Undangan							
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	75 %	77 %	80 %	82 %	85 %
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	75 %	77 %	80 %	82 %	85 %
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan	Penurunan jumlah sengketa	75 %	77 %	80 %	82 %	85 %



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	pelayanan pertimbangan hukum	hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum					
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Buton Tengah yang melaksanakan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase KPU Kabupaten Buton Tengah yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	75 %	80 %	85 %	90 %	100 %
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Pengelolaan Calon	Persentase Calon Peserta	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Peserta Pemilu	Pemilu yang dapat difasilitasi					
	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Hubungan Masyarakat			Penyelenggaraan				
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	KPU Kabupaten Buton Tengah membentuk Pusat	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Pendidikan Pemilih					
		Persentase KPU Kabupaten Buton Tengah dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kabupaten Buton Tengah yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kabupaten Buton Tengah yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %
		Persentase satker KPU Kabupaten Buton Tengah yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %
		Persentase	75	80	85	90	95



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		satker KPU Kabupaten Buton Tengah yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	%	%	%	%	%
	Pendidikan Pemilih kepada daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran Pemilu tinggi, dan daerah rawan Konflik/bencana	Persentase satker KPU di Daerah potensi pelanggaran Pemilu tinggi, daerah Rawan konflik/bencana, dan/atau daerah dengan partisipasi masyarakat rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa local / nasional	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %
		Persentase informasi dan publikasi tahapan	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja					
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Buton Tengah yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase KPU Kabupaten Buton Tengah yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang Negara					
		Persentase KPU Kabupaten Buton Tengah yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase KPU Kabupaten Buton Tengah yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan	Persentase KPU Kabupaten	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Buton Tengah melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan					
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancer	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

4.2. Kerangka Pendanaan KPU Kabupaten Buton Tengah

Target total pendanaan Kabupaten Buton Tengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 38.511.844.000,00
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp 133.750.000,00

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	2.073,711	2.138,133	4.300,000	13.500,000	16.500,000	38.511,844
076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	16,5	17,25	20,5	30,5	50,5	133,75
TOTAL		2.090,211	2,155,383	4.320,500	13.530,500	16.550,500	38.645,594




BAB V PENUTUP

Renstra KPU Kabupaten Buton Tengah tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi pimpinan KPU Kabupaten Buton Tengah dan seluruh unit kerja termasuk KPU dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU Kabupaten Buton Tengah tahun 2020-2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan KPU serta matriks kerangka regulasi.

Renstra KPU Kabupaten Buton Tengah tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja di KPU Kabupaten Buton Tengah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Renstra KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Renstra KPU, dan RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Buton Tengah tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang - Undang. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Dengan demikian, dokumen Renstra ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kinerja, dan Penetapan Kinerja bagi masing-masing unit kerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan dapat direalisasikan.

Labungkari, 29 Desember 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
KETUA,

★ LA ODE NURIADIN

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal 29 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH

ttd

LA ODE NURIADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum,

